



TIM ADVOKASI

CHRISTMANTO LUMBANTOBING, S.Sos – Drs. HOTMAN P. HUTASOIT, B.Sc, S.H.
PoskoPemenanganJalan D.I Panjaitan No. 153 Tarutung

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018.

- 8				
$^{\prime}$	n	+-	ra	
\sim		10		

CHRISMANTO	LUMBAN	TOBING	S.	Sos	Dan	Drs.	HOTMAN	P.	HUTASOIT	Γ.
BSC, S.H.										

Calon	Bupati	&	Wakil	Bupati	Kabupaten	Tapanuli	Utara	Pasangan	Calon
No. ur	ut 3 sela	aku	ıı					PEMOHO	ON:

Melawan

KOMISI	PEMILIHAN	UMUM	(KPU)	Kabupaten	Tapanuli	Utara	

Di – MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Jakarta, 10 Juli 2018

Kepada Yth, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. Di – Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110.

PERIHAL:

Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Dengan Hormat,

1. Nama

: CHRISMANTO LUMBAN TOBING S. Sos

No.KTP

: 1202011412850001

Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarga Negaraan Alamat IndonesiaJl. DR. Luhut Lumbantobing No. 1, Kelurahan

Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten

Tapanuli Utara.

2. Nama

: Drs. HOTMAN P. HUTASOIT, BSC, S.H.

Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarga Negaraan

: Indonesia

Alamat

Pondok Kopi Blok U1 No. 16 RT 007/ 006 Pondok

Kopi Kecamatan Duren Sawit, Kodya

Jakarta Timur.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Masa Jabatan 2019 – 2024 Nomor Urut 3, Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PEMOHON berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada :

Morton L. Tobing, S.H. Parulian Agustinus, S.H. Domu Wellin, S.H.

Seluruhnya Pengacara & Advokat Tergabung di TIM ADVOKASI CHRISMANTO LUMBAN TOBING S. Sos - Drs. HOTMAN P. HUTASOIT, BSC, S.H (TO - MAN), beralamat di Posko Pemenangan Jalan D.I Panjaitan No.153 Tarutung, Phone:

dalam hal ini dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa untuk mengajukan Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 di Kantor Mahkamah Konstitusi R.I.

PEMOHON mengajukan Permohonan Keberatan Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli

Utara KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: 51/ PL.03.6-Ktp/ 1202/ KPU-Kab/ VII/ 2018 TERTANGGAL 5 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA TAHUN 2018 tanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di S.M. Simanjuntak No.2 Komplek Pasar Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON:

Adapaun Alasan Dan Argumen Hukum Permohonan Keberatan A Quo sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Junctis Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota diatur ketentuan antara lain :

- a. Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
- b. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan Nomor urut 3, maka sesuai uraian beberapa tersebut diatas, PEMOHON dapat dikualifikasi memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018:

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa TERMOHON telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 5 Juli 2018, Pukul 21 : 42 Waktu Indonesia Barat;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara A Quo tersebut diatas telah diajukan dalam suatu berkas Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang - Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menentukan, Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah Konstitusi R.I. paling lambat batas waktu 3 x 24 Jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh masing masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang - Undang, Keputusan TERMOHON tersebut ditetapkan hari Kamis Tanggal 05 Juli 2018 Dan PEMOHON telah mengajukan Permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam pasal 157 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundangan A Quo;

4. Pokok Permohonan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018 Pukul 21: 42 Waktu Indonesia Barat (Bukti P -1);
- Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON tanggal 05 Juli 2018, Pukul 21: 42 Waktu Indonesia Barat, NOMOR: 51/ PL.03.6-Ktp/ 1202/ KPU-Kab/ VII/ 2018 TERTANGGAL 5 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA TAHUN 2018, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
- Bahwa, Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2019 - 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor, NOMOR: 51/ PL.03.6-Ktp/1202/ KPU-Kab/ VII/ 2018 TERTANGGAL 5 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAPANULI UTARA TAHUN 2018 dan Berita Acara tertanggal 05 Juli 2018;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 Dan Nomor Urut 2;
- Bahwa, pelanggaran-pelaranggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencara sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
- Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN - PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Penyalahgunaan Jabatan ASN (Aparat Sipil Negara) yang dilakukan No.1 Petahana;
- Kampanye terselubung dirumah Dinas Bupati Pasangan No.Urut 1 Petahana setelah Petahana aktif kembali menjadi bupati;
- Termohon beserta jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon;

PELANGGARAN - PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN.

- wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaran Pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara;
- sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon
- pelanggaran Pilkada
- Surat Keterangan Ganda;
- KTP Ganda;

- DPT Ganda Desa Partalitoruan;
- Formulir C 6 Ganda;

Dugaan Money Politik Pasangan No. Urut 1;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon adanya KTP ganda, DPT Ganda, Surat Keterangan Ganda, dan Formulir C 6 Ganda adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara; atau

PETITUM:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanui Utara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018;

- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018 Nomor NOMOR: 51/ PL.03.6-Ktp/1202/ KPU-Kab/ VII/ 2018 TERTANGGAL 5 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA TAHUN 2018 dan Berita Acara tanggal 05 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemlihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018;
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara NOMOR: 51/ PL.03.6-Ktp/ 1202/ KPU-Kab/ VII/ 2018 TERTANGGAL 5 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA TAHUN 2018 tertanggal 05 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemlihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018;
- 5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tapanuli Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, khususnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip exaequoetbono

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

